



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi transaksi elektronik dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di perlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat elektronik pada sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas undang undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.
7. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
8. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya di sebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata Kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik;
13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Registration Authority (RA) adalah unit yang dibentuk oleh PD Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan Sertifikasi Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, terlecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18. Kriptografi adalah Teknik yang mengubah data menjadi berbeda dari aslinya dengan menggunakan algoritma matematika sehingga orang yang tidak mengetahui kuncinya tidak dapat membongkar data tersebut.
19. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.

22. Barcode adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa sekumpulan code yang tersusun dari garis vertikal hitam dan spasi, dimana masing-masing ketebalan setiap garis dan spasinya berbeda yang digunakan untuk menyimpan data spesifik.
23. QR code adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi.
24. Image adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa gambar.
25. Reverse Engineering adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
26. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan usulan dari RA.
27. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
28. Pembaharuan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
29. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi dan usulan dari RA.
30. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu Kriptografi beserta pendukung lainnya secara sistematis, metodologi dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
31. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik guna mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan jaminan keabsahan dalam penerapan Sertifikat Elektronik dalam transaksi elektronik
 - b. Membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan hasil dari transaksi elektronik Pemerintah Daerah;
 - c. Menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan.
 - d. Menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi).
 - e. Menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya; dan
 - f. Menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah.

Pasal 3

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. Kriteria dan persyaratan Sertifikat Elektronik;
- c. Tanda tangan elektronik;
- d. Kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pemilik Sertifikat Elektronik;
- e. Penyelenggaraan Operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi; dan
- f. Pendanaan dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

BAB III

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Untuk Menerbitkan Sertifikat Elektronik menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. BSRé pada Badan Siber dan Sandi Negara;
 - b. Dinas selaku RA.
 - c. Tim Tenis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - d. Pemilik Sertifikat Elektronik lainnya yang telah diakui oleh peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
 - a. Permohonan dan penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - b. Penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - c. Masa berlaku dan pencabutan Sertifikat Elektronik

Bagian Kedua

Permohonan dan Penerbitan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah sebelum menyelenggarakan Sertifikat Elektronik harus mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari kela perangkat daerah;
 - b. mengisi formulir pendaftaran sertifikat elektronik;
 - c. fotokopi berwarna kartu tanda penduduk; dan
 - d. fotocopi surat keputusan pengangkatan jabatan terakhir.
- (3) Permohonan yang telah diterima oleh Perangkat Daerah diproses oleh Registration Authority, dan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diteruskan ke BSRé untuk proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (4) Permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat diproses.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSRé.
- (6) Surat rekomendasi dan fomulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Registration Authority

Pasal 6

- (1) Registration Authority sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibentuk oleh Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati.

- (2) Registration Authority sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sertifikat elektronik
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan sertifikat elektronik dan/ atau aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan sertifikat elektronik
 - e. melakukan edukasi kepada pemilik sertifikat elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik;
 - h. menyimpan data terkait dengan pengguna sertifikat elektronik di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem milik bsre; dan
 - i. mendapatkan tunjangan/insentif/honorarium yang bersumber dari APBD sesuai dengan standar harga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Registration Authority sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Registration Authority harus melibatkan dan bekerjasama dengan BSrE Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c beranggotakan pejabat atau staff pada Dinas serta perangkat daerah lintas sektoral.
- (2) Tugas Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pengembangan aplikasi atau system yang menunjang kelancaran penggunaan sertifikat elektronik;
 - b. menyiapkan service application programming interface untuk integrasi dokumen elektronik;
 - c. melakukan maintenance service application programming interface;
 - d. melakukan pengkajian terhadap dokumentasi sistem dan pustaka/referensi lainnya yang terkait;
 - e. melakukan analisa kebutuhan sistem informasi;
 - f. menyusun rancangan terhadap pengembangan sistem informasi/aplikasi;
 - g. menyusun usulan pemilihan platform teknologi, framework, dan spesifikasi teknis terkait dengan pembangunan/pengembangan sistem/aplikasi;
 - h. menyusun rancangan sistem keamanan informasi dan jaringan beserta dengan rencana implementasinya; dan
 - i. menyusun rancangan sistem jaringan dan infrastruktur berikut dengan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 8

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik, yakni:
 1. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;

2. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
 3. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 4. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tanganannya; dan
 6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- b. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik indonesia; dan
 - c. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama halnya tanda tangan secara manual.
- (4) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
- a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (5) Perangkat daerah yang akan menggunakan Sertifikat Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Petunjuk Pemanfaatan tanda tangan elektronik tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
- a. individu;
 - b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
 - c. sistem elektronik.
- (2) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diterapkan pada Naskah Perangkat Daerah Elektronik.
- (3) Jenis Naskah PD yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. surat edaran;
 - b. surat biasa;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat izin;
 - e. surat undangan;
 - f. surat panggilan;
 - g. nota dinas;
 - h. lembar diposisi;
 - i. telaah staf;
 - j. pengumuman
 - k. surat pengantar; dan
 - l. naskah perangkat daerah lainnya yang ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Penggunaan tanda tangan elektronik dikecualikan untuk dokumen bermaterai atau dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang diperlukan sebagai alat bukti peradilan pada lembaga peradilan.

Pasal 10

- (1) Pejabat ASN yang berwenang dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penandatanganan dokumen elektronik;

- b. pengiriman dan pembuatan email; dan
 - c. pembuatan serta publikasi informasi elektronik dan dokumen elektronik lainnya yang dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan autentik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (du) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh pengguna individu ke Perangkat Daerah sebelum masa berlakunya berakhir, jika;
 - a. mengalami mutasi jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. pensiun.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan yang menjelaskan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi persyaratan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Perangkat Daerah tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang dikirim melalui jawaban surat atau email.

BAB IV

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Penandatanganan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh individu yang telah memiliki sertifikat elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
 - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan

- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (3) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
 - d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut; dan
 - e. Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan kepada adalah benar;
- b. melindungi dan menjaga akses sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat ;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat pashprase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. dalam hal pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik sertifikat elektronik menyampaikan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverse-engineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan dinas; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan sertifikat elektronik dan kunci privat.

Pasal 16

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang;

- a. Mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. Mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik.
- c. Menunda untuk segera memberitahukan kepada PD jika;
 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 17

Setiap pengguna Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN

SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK

PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 18

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BSSN sebagai Lembaga yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di Bidang Keamanan Siber.

Pasal 20

Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh perangkat Daerah, meliputi;

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan dan/atau.
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 21

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada BSSN, maupun Kementerian atau instansi terkait.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUIP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal, 9.7.2024

Pj. BUPATI TEBO,


VARIADHI PUTRA

Diundangkan Di Muara Tebo
Pada Tanggal, 9.7.2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,


TEGUH ARHAN

PEMDA DAERAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2024 NOMOR.....²³.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PETUNJUK PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

A. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik dalam SPBE Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBEE yang berupa tanda tangan elektronik, dapat divisualisasikan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Qr Code;
- b. Barcode dan/atau;
- c. Image

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem naskah perangkat daerah secara digital dan/atau dokumen elektronik;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan /atau disediakan oleh pemerintah daerah;
- d. dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) yang telah ditandatangani secara elektronik tidak disempel; dan
- e. dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) yang telah ditandatangani secara elektronik tidak memerlukan adanya legalisir dari perangkat dokumen elektronik.

B. Alur Sistem Tanda Tangan Elektronik

Alur penandatanganan elektronik pada dokumen elektronik adalah sebagai berikut

- a. pengajuan dokumen elektronik dilakukan setelah draft dokumen dikoreksi;
- b. draft dokumen elektronik yang telah disetujui dibuktikan dengan paraf dari penanggung jawab dokumen;
- c. paraf dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik;
- d. dokumen yang telah diparaf, selanjutnya akan diupload dalam sistem elektronik oleh administrator tanda tangan elektronik untuk ditandatangani secara elektronik.

C. Pengarsipan Dokumen Elektronik

1. Pendokumentasian, penyimpanan, dan penghapusan dokumen elektronik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyimpanan dokumen elektronik dilakukan dengan dua cara:
 - a. format digital dokumen; dan
 - b. fisik dokumen.
3. Penyimpanan format digital dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik dilakukan secara otomatis dan tersimpan dalam sistem database.
4. Penyimpanan fisik dokumen elektronik dilakukan oleh penandatangan.

5. Penghapusan dokumen elektronik diserahkan kepada instansi penandatanganan dengan mengirimkan berita acara penghapusan dokumen elektronik kepada PDKomunikasi dan Informatika.
6. Format berita acara penghapusan dokumen elektronik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

D. Pengawasan dan Evaluasi

PD Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik secara rutin serta evaluasi dan pengawasan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Dinas akan melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap penyelenggaraan sertifikat elektronik.

Pj. BUPATI TEBO



VARIAL ADHI PUTRA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

FORMAT BERITA ACARA PENGUSULAN
PENCABUTAN DOKUMEN ELEKTRONIK

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PENGUSULAN PENCABUTAN
DOKUMEN ELEKTRONIK
Nomor: / / 2024

Pada hari ini.....tanggal.....bertempat di.....yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Instansi :

Mengajukan permohonan pencabutan dokumen elektronik yang telah mengalami
revisi/perubahan sebanyak ... (huruf) dengan nomor ID Dokumen Elektronik:

No	ID Dokumen	Alasan
1		
2		
Dst		

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
tekanan/paksaan dari pihak manapun, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Ditanda tangani di
Tanggal
Hormat Saya,

XXXXXXXXXXXX
NIP.

Pj. BUPATI TEBO,


VARIADHI PUTRA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR: TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

FORMAT BERITA ACARA PENGHAPUSAN DOKUMEN ELEKTRONIK

KOP INSTANSI BERITA ACARA PENGHAPUSAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Nomor : / / /2024

Pada hari ini.....tanggal.....bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP/NIAP :
3. NIK :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Instansi :

Mengajukan permohonan pencabutan dokumen elektronik yang telah mengalami revisi/perubahan sebanyak ... (huruf) dengan nomor ID Dokumen Elektronik:

No		
1		
2		
Dst		

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Ditanda tangani di
Tanggal
Hormat Saya,



XXXXXXXXX
NIP.

Pj. BUPATI TEBO,


VARIADHI PUTRA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

Bentuk Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Daerah



Pj. BUPATI TEBO,



VARIADHI PUTRA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR: TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

- a. Formulir Pendaftara Sertifikat Elektronik Untuk Individu (dipersiapkan oleh PD Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo)

KOP PD KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Alamat Email :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Nomor Telepon/HP :
9. Alamat Email :

*(wajib menggunakan email Tebokab,go,id)

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertikat elektronik yang digunakan pada :

- a. Sistem Aplikasi _____
- b. Kegunaan _____

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Di (Tanggal/Bulan/Tahun)
Pemberi Rekomendasi
(Kepala PD Kominfo)

Nama

NIP.

KOP PERANGKAT DAERAH

Di, 20.... M

14.... H

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penerbit Tanda Tangan Elektronik

Yth. Kepala PD Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Implementasi tanda tangan elektronik di Pemerintah Kabupaten Tebo, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (diisi Nama Kepala Perangkat Daerah)

NIP : (diisi NIP Kepala Perangkat Daerah)

Pangkat/Golongan : (diisi Pangkat/Golongan Kepala PD)

Jabatan : (Kepala PD Pada Perangkat Daerah)

Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama sebagaimana terlampir benar merupakan pegawai pada (sebutkan nama Perangkat Daerah) dan melalui surat ini, saya memberikan rekomendasi kepada nama-nama tersebut untuk melakukan pendaftaran tanda tangan elektronik.

2. Demikian disampaikan, atas perkenanya diucapkan terima kasih

Kepala Perangkat Daerah

NAMA

PANGKAT/GOLONGAN

NIP.

Lampiran Surat Kepala PD
(Perangkat Daerah)

Nomor :

Tanggal :

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK OTORITAS
PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
KABUPATEN TEBO

No	Nama	NIP	Email (wajib Tebokab.go.id	No.Hp
1				
2				
3				
dst maksimal 20 Orang				

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA

PANGKAT/GOLONGAN

NIP.

Pj. BUPATI TEBO


VARIAL ADHI PUTRA